

Analisis Pemahaman Literasi Keuangan Syariah Generasi Milenial dan Generasi Z terhadap Risiko Skema Ponzi dalam Investasi Syariah melalui Perspektif *Maqashid Syariah*

Humaira Aini Bilqis^{*}, Ira Siti Rohmah Maulida, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

bilqisaini664@gmail.com, irasitirohmahmaulida@gmail.com, arif.rijal@unisba.ac.id

Abstract. This research is motivated by the prevalence of Sharia-labeled investments exhibiting Ponzi scheme characteristics, such as guaranteed fixed returns without clear risk mechanisms. This phenomenon highlights the importance of Islamic financial literacy for wealth protection (*hifz al-māl*) within *maqāṣid* Sharia, particularly for Millennials and Generation Z actively investing online. This study aims to analyze the Islamic financial literacy of both generations, identify differences in their understanding, and examine the correlation between Islamic financial literacy and awareness of Ponzi scheme risks. A descriptive qualitative method was employed using an empirical approach and Sharia normative analysis. The analysis focuses on three main indicators: knowledge, attitude, and behavior. The empirical approach maps social phenomena among Millennials and Gen Z, while the normative analysis evaluates respondents' behavior against Islamic Economic Law principles and *hifz al-māl*. The results indicate that respondents' Islamic financial literacy generally falls into the good to excellent categories. Millennials demonstrate stronger conceptual understanding of Sharia investments. Meanwhile, Gen Z excels in preventive behavior, particularly in verifying investment legality and utilizing digital information. Based on the research results, Islamic financial literacy serves as a vital instrument for wealth protection (*hifz al-māl*) by enhancing public awareness against fraudulent Ponzi scheme investments.

Keywords: *Islamic Financial Literacy, Ponzi Scheme, Maqāṣid al-Sharī'ah.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya investasi berlabel syariah berkarakteristik skema Ponzi, seperti janji keuntungan tetap tanpa kejelasan risiko. Fenomena ini menegaskan pentingnya literasi keuangan syariah untuk perlindungan harta (*hifz al-māl*) dalam *maqāṣid* syariah, khususnya bagi Generasi Milenial dan Generasi Z yang aktif berinvestasi secara daring. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemahaman literasi keuangan syariah kedua generasi tersebut, mengidentifikasi perbedaan pemahamannya, serta mengkaji keterkaitannya dengan kewaspadaan terhadap risiko skema Ponzi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui pendekatan empiris dan analisis normatif syariah. Analisis difokuskan pada tiga indikator utama: pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan perilaku (*behavior*). Pendekatan empiris memetakan fenomena sosial Generasi Milenial dan Gen Z, sedangkan analisis normatif mengevaluasi kesesuaian perilaku responden dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan konsep *hifz al-māl*. Hasil penelitian menunjukkan literasi keuangan syariah responden secara umum berada pada kategori baik hingga sangat baik. Generasi Milenial unggul pada pemahaman konseptual mengenai investasi syariah. Sementara itu, Generasi Z lebih menonjol dalam perilaku preventif, seperti aktif memverifikasi legalitas investasi dan memanfaatkan informasi digital. Berdasarkan hasil penelitian, literasi keuangan syariah terbukti berperan penting sebagai instrumen perlindungan harta (*hifz al-māl*) melalui peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko investasi bodong berskema Ponzi.

Kata Kunci: *Literasi Keuangan Syariah, Skema Ponzi, Maqāṣid Syariah.*

A. Pendahuluan

Investasi syariah merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan ekonomi umat. Investasi syariah pada dasarnya menggunakan akad yang berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah (Hidayatullah & Banjarmasin, 2020). Karakter utama dari akad berbasis bagi hasil adalah adanya keterkaitan antara keuntungan dan risiko (*al-ghunm bi al-ghurm*) (Azhar Alam, Sri Herianingrum, Muhamad Nafik Hadi Ryandono, 2023), sehingga keuntungan tidak dapat dijanjikan secara tetap tanpa mempertimbangkan kemungkinan kerugian.

Secara normatif, jaminan keuntungan tetap dalam investasi syariah berpotensi mengandung unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan dan bertentangan dengan prinsip transparansi (Direktorat Pasar Modal Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, AN. Azharudin Lateid, Mohammad Bagus Teguh Perwira, Rian Wisnu Murti, n.d.). Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat praktik investasi yang mengatasnamakan syariah namun kemudian bermasalah. Salah satu contoh yang sempat mencuat adalah kasus yang melibatkan entitas *fintech* syariah seperti Dana Syariah Indonesia (DSI), yang menawarkan imbal hasil tetap sebesar 18% per tahun serta mengklaim berada dalam pengawasan otoritas dan memiliki pengawas syariah (CNN, n.d.). Dalam perkembangannya, muncul temuan mengenai proyek pendanaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, penggunaan dana investor baru untuk membayar investor lama, serta persoalan dalam pelaporan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa label “syariah” dapat membentuk persepsi aman di kalangan masyarakat, meskipun secara substansi belum tentu seluruh praktiknya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah berada pada angka 43,42%, sementara tingkat inklusi keuangan syariah mencapai 13,41% (OJK, 2025). Perbedaan antara pemahaman dan partisipasi ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah mengakses produk keuangan syariah, namun belum tentu memiliki pemahaman yang memadai mengenai karakteristik dan risikonya.

Literasi keuangan syariah merupakan kemampuan individu dalam memahami konsep, prinsip, serta produk keuangan berbasis syariah sehingga dapat mengambil keputusan keuangan yang tepat dan sesuai dengan ketentuan syariah. Literasi ini mencakup pengetahuan dasar, pemahaman terhadap risiko, serta kemampuan dalam menilai apakah suatu kegiatan investasi sesuai atau tidak dengan prinsip syariah. Dalam penelitian ini, literasi keuangan syariah tidak diukur menggunakan skor atau skala tertentu, melainkan digali melalui kuesioner terbuka. Responden diminta memberikan jawaban berdasarkan pemahaman dan pengalaman mereka sendiri, sehingga peneliti dapat melihat sejauh mana tingkat pemahaman mereka secara lebih mendalam. Pengukuran literasi dilakukan dengan melihat beberapa indikator, seperti pemahaman tentang prinsip dasar investasi syariah, kemampuan mengenali perbedaan dengan investasi konvensional, pemahaman terhadap risiko dan keuntungan, serta kesadaran dalam memilih investasi yang sesuai.

Jawaban responden kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menemukan pola pemahaman yang muncul. Untuk memperjelas analisis, dalam penelitian ini literasi keuangan syariah dilihat melalui tiga indikator utama, yaitu pemahaman (*knowledge*) untuk mengukur sejauh mana responden memahami konsep dasar investasi syariah, mekanisme akad, prinsip bagi hasil, serta keseimbangan antara potensi keuntungan dan risiko (*al-ghunm bi al-ghurm*). Sikap (*attitude*) untuk menganalisis bagaimana responden menyikapi penawaran investasi dengan proyeksi imbal hasil tertentu, penggunaan narasi atau atribut keagamaan, serta klaim legalitas dan pengawasan. Dan perilaku (*behavior*) untuk menganalisis bagaimana responden bertindak dalam menelaah informasi, melakukan pertimbangan risiko, serta menentukan keputusan terkait partisipasi dalam suatu investasi. Upaya ini dilakukan secara bertahap, mulai dari penguatan nilai-nilai dasar hingga pada tindakan formal pengecekan izin usaha. Dengan demikian, literasi keuangan syariah terbukti bukan hanya sekadar teori, melainkan menjadi perisai aktif bagi masyarakat dalam menjaga stabilitas finansial mereka.

Salah satu ancaman finansial utama yang membutuhkan perisai literasi ini adalah maraknya penipuan berkedok investasi, khususnya yang menggunakan skema ponzi merupakan salah satu konsep yang digunakan untuk menjelaskan bentuk penipuan dalam kegiatan investasi yang sering terjadi di masyarakat. Teori ini menjelaskan modus operandi penipuan keuangan yang dalam praktiknya kerap mengatasnamakan investasi legal, bahkan tidak jarang diklaim sebagai investasi berbasis syariah, guna menarik minat calon investor.

Dengan demikian, teori skema Ponzi menjadi penting dalam penelitian ini sebagai landasan untuk mengidentifikasi karakteristik investasi yang menyimpang, khususnya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pemahaman terhadap ciri-ciri tersebut diharapkan dapat membantu individu dalam meningkatkan kewaspadaan serta kemampuan dalam menilai kelayakan suatu investasi, sehingga dapat terhindar dari praktik penipuan yang merugikan.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan *Maqāṣid syariah* sebagai cara untuk menganalisis, terutama pada aspek menjaga *harta (ḥifẓ al-māl)* agar terhindar dari praktik investasi yang merugikan. Dalam perspektif *Maqāṣid Syariah*, fenomena ini menunjukkan bahwa dalam perspektif *Maqāṣid Syariah*, literasi dan sikap kritis masyarakat merupakan bentuk upaya perlindungan harta melalui dua jalur sekaligus yaitu (Hamim, 2021): melalui jalur *min jānib al-wujūd* (Dari sisi keberadaan) untuk memastikan harta diperoleh melalui cara yang sah dan sesuai syariat (investasi syariah) dan menggunakan jalur *min jānib al-'adam* (Dari sisi ketiadaan) untuk mencegah harta tersebut hilang atau rusak akibat praktik penipuan dan kejahatan finansial.

Dalam konteks penelitian ini, terdapat beberapa teori hukum ekonomi syariah yang dikemukakan oleh para ahli dan peneliti sebagai dasar pijakan. Teori-teori tersebut digunakan sebagai landasan aturan (normatif) untuk menilai apakah pemahaman serta cara berinvestasi Generasi Milenial dan Generasi Z sudah sejalan dengan nilai-nilai Islam atau belum. Penelitian ini penulis memfokuskan analisis pada prinsip-prinsip yang paling berkaitan dengan literasi keuangan syariah dan risiko skema Ponzi, yaitu prinsip *Maqāṣid Syariah* (Rofiullah et al., 2025), kemaslahatan (*Maslahah*) (Munir, 2023), Kehati-Hatian (*Ihtiyati*) (Effendi, 2020), Transparansi (*Wuduh*) (Effendi, 2020), Larangan Riba, Larangan *Gharar*, dan Larangan *Maysir* (Rytu Aureli Angelica, Irfan Danial, Farhan David Prayuda, n.d.). Prinsip-prinsip tersebut dipilih karena berhubungan langsung dengan kemampuan seseorang dalam memahami investasi syariah, menilai risiko investasi, serta membedakan investasi yang sesuai syariah dan yang mengandung unsur penyimpangan.

Penelitian ini dilakukan pada Generasi Milenial dan Generasi Z di Kota Bandung dan Kota Cimahi, dengan kriteria responden yang pernah mendengar investasi, pernah ikut investasi, atau memiliki ketertarikan terhadap keuangan. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk melihat bagaimana pemahaman mereka tentang literasi keuangan syariah, khususnya dalam mengenali risiko skema Ponzi.

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih kritis dalam memilih investasi, serta mampu melindungi harta sesuai dengan tujuan *Maqāṣid syariah*. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengaktualisasikannya secara empiris ke dalam lokus demografi yang lebih spesifik. Melalui pendekatan lapangan, penelitian ini memperluas cakupan tersebut dengan menganalisis bagaimana Generasi Milenial dan Generasi Z secara nyata mengimplementasikan literasi keuangan syariah sebagai bentuk perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengklasifikasikan pemahaman literasi keuangan syariah Generasi Milenial dan Generasi Z dalam menilai investasi syariah serta mengenali risiko skema Ponzi, menganalisis perbedaan pemahaman literasi keuangan syariah antara Generasi Milenial dan Generasi Z dalam perspektif *maqāṣid syariah*, khususnya pada aspek *ḥifẓ al-māl* sebagai perlindungan harta, serta menganalisis keterkaitan literasi keuangan syariah dengan tingkat kewaspadaan Generasi Milenial dan Generasi Z terhadap risiko skema Ponzi dalam investasi syariah berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis secara mendalam pemahaman literasi keuangan syariah Generasi Milenial dan Generasi Z dalam menilai investasi syariah serta mengenali risiko penyimpangan prinsip. Pendekatan empiris dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji realitas sosial pada Generasi Milenial dan Generasi Z sebagai kelompok yang aktif dalam ekosistem digital dan memiliki intensitas tinggi terhadap informasi keuangan. Melalui pendekatan ini, hukum ekonomi syariah tidak hanya dipandang sebagai norma tekstual yang ideal, melainkan sebagai nilai yang berinteraksi langsung dengan perilaku ekonomi masyarakat, khususnya dalam proses pengambilan keputusan investasi di era digital.

Selain pendekatan empiris, penelitian ini juga menggunakan analisis normatif sebagai kerangka evaluatif. Analisis normatif digunakan untuk menilai temuan lapangan berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan *maqāṣid syariah*, dengan penekanan pada *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta).

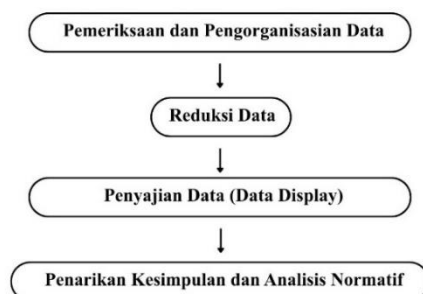
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 60 responden yang terdiri dari Generasi Milenial dan Generasi Z. Kuesioner berisi pertanyaan semi-terstruktur dengan pilihan jawaban setuju dan tidak setuju yang disertai alasan singkat. Bertujuan untuk menggali pemahaman, sikap, dan pengalaman responden terkait investasi, khususnya investasi syariah dan risiko skema Ponzi. Pertanyaan yang diberikan mencakup beberapa hal penting seperti pengetahuan dasar tentang investasi syariah, cara melihat risiko dan keuntungan, sikap dalam mengambil keputusan keuangan, pemahaman tentang penipuan investasi, serta pandangan tentang menjaga harta sesuai prinsip syariah.

Selain itu, peneliti juga menggunakan studi kepustakaan untuk melengkapi data. Data ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, serta laporan yang berkaitan dengan literasi keuangan dan skema Ponzi. Peneliti juga mengacu pada sumber resmi seperti aturan dari OJK dan fatwa DSN-MUI sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu investasi sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam penelitian ini, keabsahan data diuji menggunakan teknik yang mengacu pada pendapat Sugiyono, yaitu triangulasi, dan perpanjangan pengamatan. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil jawaban responden dengan teori dan sumber lain yang relevan. Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan memahami data secara lebih mendalam agar hasilnya lebih akurat. Penelitian ini divalidasi melalui *expert judgement*, yaitu dengan meminta penilaian dari dosen pembimbing untuk memastikan bahwa pertanyaan yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan penelitian.

Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menjelaskan dan menafsirkan jawaban responden tanpa menggunakan perhitungan statistik. Hasil analisis ini kemudian dikaitkan dengan prinsip ekonomi syariah seperti larangan riba, *gharar*, dan penipuan, serta prinsip kehati-hatian, sehingga dapat menggambarkan sejauh mana pemahaman responden dalam menjaga harta sesuai dengan *Maqāsid syariah*.

Analisis data yang digunakan oleh peneliti menggunakan model dari Miles & Huberman. Langkah-Langkah analisis data model ini memiliki empat komponen yaitu pemeriksaan dan pengorganisasian data, reduksi data, penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan analisis normatif (Sugiyono, 2026).



Gambar 1. Metode Analisa Data

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Objek dalam penelitian ini adalah pemahaman literasi keuangan syariah pada Generasi Milenial dan Generasi Z terhadap risiko skema Ponzi dalam investasi syariah yang ditinjau melalui perspektif *maqāsid syariah*, khususnya pada aspek *hifz al-māl* (perlindungan harta). Subjek penelitian terdiri atas 60 responden yang berasal dari Kota Bandung dan Kota Cimahi, dengan rincian 30 responden Generasi Milenial dan 30 responden Generasi Z. Generasi Milenial dalam penelitian ini mencakup individu yang lahir pada tahun 1981–1996, sedangkan Generasi Z mencakup individu yang lahir pada tahun 1997–2012. Responden dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan beberapa kriteria tertentu, yaitu pernah mendengar tentang investasi, pernah mengikuti investasi, atau memiliki ketertarikan terhadap bidang keuangan dan investasi.

Penelitian ini secara khusus mengkaji tiga indikator utama literasi keuangan syariah. Pertama, aspek pemahaman (*knowledge*), yaitu tingkat pengetahuan responden mengenai konsep investasi syariah, prinsip bagi hasil, keseimbangan antara risiko dan keuntungan, serta karakteristik investasi

yang sesuai dengan syariat. Kedua, aspek sikap (*attitude*), yaitu bagaimana responden menilai dan menyikapi penawaran investasi, terutama yang menawarkan keuntungan tinggi atau menggunakan atribut keagamaan sebagai sarana menarik kepercayaan masyarakat. Ketiga, aspek perilaku (*behavior*), yaitu tindakan nyata responden dalam memeriksa informasi, mempertimbangkan risiko, dan mengambil keputusan sebelum mengikuti suatu investasi.

Dengan demikian, objek penelitian ini diarahkan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat kesadaran Generasi Milenial dan Generasi Z dalam menjaga harta melalui keputusan investasi yang rasional, kritis, dan sesuai dengan prinsip *maqāṣid syariah* di tengah maraknya penawaran investasi digital yang berpotensi mengandung unsur skema Ponzi.

Hasil Temuan Pertama

Tabel 1. Perbedaan Pemahaman antara Generasi Milenial dan Generasi Z

No.	Indikator/Pertanyaan	Generasi Milenial	Generasi Z	Analisis Perbedaan
1.	Saya memahami bahwa dalam investasi syariah harus terbebas dari unsur riba (bunga), <i>gharar</i> (ketidakjelasan), dan <i>maysir</i> (spekulasi/untung-untungan).	29 responden setuju dan 1 responden tidak setuju.	29 responden setuju dan 1 responden tidak setuju.	Mayoritas responden dari kedua generasi sama-sama memahami prinsip dasar investasi syariah tersebut.
2.	Saya mengetahui bahwa investasi syariah berbeda dengan investasi konvensional dan harus memiliki usaha atau aset yang jelas.	28 responden setuju dan 2 responden tidak setuju.	28 responden setuju dan 2 responden tidak setuju.	Kedua generasi sama-sama menunjukkan tingkat pemahaman yang baik mengenai perbedaan investasi syariah dan investasi konvensional.
3.	Saya memahami bahwa investasi syariah harus memiliki kegiatan usaha atau aset yang jelas sebagai dasar dalam memperoleh keuntungan.	29 responden setuju dan 1 responden tidak setuju.	29 responden setuju dan 1 responden tidak setuju.	Kedua generasi sama-sama menunjukkan tingkat pemahaman yang tinggi terkait pentingnya aset yang jelas dalam investasi syariah.
4.	Saya memahami bahwa dalam investasi syariah tidak diperbolehkan adanya jaminan keuntungan tetap, melainkan menggunakan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan.	28 responden setuju dan 2 responden tidak setuju.	26 responden setuju dan 4 responden tidak setuju.	Generasi Milenial sedikit lebih memahami prinsip bagi hasil dibanding Generasi Z, namun keduanya umumnya sudah paham bahwa investasi syariah tidak menjanjikan keuntungan tetap dan berbasis sistem bagi hasil.
5.	Saya memahami bahwa menjaga harta (<i>ḥifẓ al-māl</i>) merupakan salah satu tujuan utama dalam Maqāṣid syariah, sehingga setiap aktivitas investasi harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai prinsip syariah.	29 responden setuju dan 1 responden tidak setuju.	28 responden setuju dan 2 responden tidak setuju.	Kedua generasi memiliki pemahaman sangat baik tentang pentingnya menjaga harta dalam investasi syariah, namun Generasi Milenial sedikit lebih unggul dan lebih konsisten dibandingkan Generasi Z.
6.	Saya memahami bahwa menjaga harta (<i>ḥifẓ al-māl</i>) dalam Maqāṣid syariah tidak hanya berarti melindungi dari kehilangan, tetapi juga memastikan harta diperoleh dan digunakan melalui cara yang halal dan sesuai	29 responden setuju dan 1 responden tidak setuju.	27 responden setuju dan 3 responden tidak setuju.	Generasi Milenial memiliki pemahaman sedikit lebih tinggi dibanding Generasi Z tentang konsep menjaga harta (<i>ḥifẓ al-māl</i>), namun mayoritas responden di kedua generasi sama-sama memahami pentingnya memperoleh dan

No.	Indikator/Pertanyaan	Generasi Milenial	Generasi Z	Analisis Perbedaan
	prinsip syariah.			menggunakan harta secara halal sesuai prinsip syariah
7.	Saya meyakini bahwa mengikuti investasi yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, atau merugikan pihak lain bertentangan dengan prinsip menjaga harta (hifz al-māl) dalam Islam.	29 responden setuju dan 1 responden tidak setuju.	28 responden setuju dan 2 responden tidak setuju.	Generasi Milenial sedikit lebih paham dan lebih yakin dibandingkan Generasi Z tentang pentingnya menghindari investasi yang mengandung penipuan, ketidakjelasan, dan merugikan pihak lain karena bertentangan dengan prinsip menjaga harta (hifz al-māl).
8.	Saya menyadari bahwa pemahaman literasi keuangan syariah membantu saya dalam mengambil keputusan investasi yang lebih aman sebagai bentuk upaya menjaga harta dari risiko kerugian dan penipuan.	28 responden setuju dan 2 responden tidak setuju.	27 responden setuju dan 3 responden tidak setuju.	Generasi Milenial dan Generasi Z sama-sama memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya literasi keuangan syariah dalam keputusan investasi, meskipun tingkat persetujuan Milenial sedikit lebih tinggi.
9.	Saya memahami bahwa dalam setiap investasi tidak ada yang benar-benar tanpa risiko, sehingga kemungkinan kerugian tetap harus dipertimbangkan.	26 responden setuju dan 4 responden tidak setuju.	28 responden setuju dan 2 responden tidak setuju.	Generasi Z memiliki pemahaman sedikit lebih tinggi daripada Generasi Milenial tentang risiko dan potensi kerugian dalam investasi.
10.	Saya memahami bahwa semakin tinggi keuntungan yang ditawarkan dalam suatu investasi, maka biasanya semakin tinggi pula risiko yang harus ditanggung.	27 responden setuju dan 3 responden tidak setuju.	27 responden setuju dan 3 responden tidak setuju.	Tidak ada perbedaan signifikan antara Generasi Milenial dan Generasi Z; keduanya sama-sama memahami prinsip high risk high return dengan baik.
11.	Saya merasa perlu berhati-hati terhadap investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat karena berpotensi mengandung risiko atau penipuan.	26 responden setuju dan 4 responden tidak setuju.	27 responden setuju dan 3 responden tidak setuju.	Generasi Z sedikit lebih waspada dibandingkan Generasi Milenial terhadap investasi berkeuntungan cepat, namun keduanya sama-sama sudah cukup sadar untuk berhati-hati terhadap investasi bermasalah atau penipuan.
12.	Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, saya berusaha mencari informasi, membaca ketentuan, mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi, dan membandingkan beberapa sumber terlebih dahulu.	25 responden setuju dan 5 responden tidak setuju.	28 responden setuju dan 2 responden tidak setuju.	Generasi Z lebih berhati-hati daripada Generasi Milenial dalam mencari dan membandingkan informasi sebelum berinvestasi, terlihat dari lebih banyaknya responden Generasi Z yang setuju.
13.	Saya memastikan legalitas, izin resmi, serta tingkat transparansi suatu investasi terlebih dahulu sebelum	25 responden setuju dan 5 responden tidak setuju.	28 responden setuju dan 2 responden tidak setuju.	Generasi Z lebih berhati-hati daripada Generasi Milenial dalam memastikan legalitas dan

No.	Indikator/Pertanyaan	Generasi Milenial	Generasi Z	Analisis Perbedaan
	memutuskan untuk ikut serta di dalamnya.			transparansi investasi, terlihat dari lebih banyaknya responden yang menyatakan setuju.
14.	Saya mengetahui bahwa skema Ponzi merupakan bentuk investasi yang menggunakan dana dari investor baru untuk membayar keuntungan investor lama.	21 responden setuju dan 9 responden tidak setuju.	24 responden setuju dan 6 responden tidak setuju.	Generasi Z memiliki pemahaman sedikit lebih baik tentang skema Ponzi dibandingkan Generasi Milenial, namun pada kedua generasi masih ada yang belum memahami konsep dasarnya.
15.	Saya memahami bahwa skema Ponzi biasanya tidak memiliki kegiatan usaha atau aset nyata yang jelas sebagai sumber keuntungan.	23 responden setuju dan 7 responden tidak setuju.	23 responden setuju dan 7 responden tidak setuju.	Tidak ada perbedaan signifikan antara Generasi Milenial dan Generasi Z; keduanya memiliki tingkat pemahaman yang relatif sama tentang skema Ponzi, meskipun sebagian responden masih belum memahaminya dengan tepat.
16.	Saya memahami bahwa janji keuntungan tinggi dan bersifat tetap dalam suatu investasi merupakan salah satu ciri investasi bermasalah atau ilegal.	26 responden setuju dan 4 responden tidak setuju.	28 responden setuju dan 2 responden tidak setuju.	Generasi Z sedikit lebih memahami ciri investasi ilegal dibanding Milenial, namun keduanya sama-sama menyadari bahwa janji keuntungan tinggi dan tetap perlu diwaspadai.
17.	Saya cenderung menolak atau menghindari investasi yang tidak memiliki izin resmi, tidak transparan, atau sulit diverifikasi.	26 responden setuju dan 4 responden tidak setuju.	27 responden setuju dan 3 responden tidak setuju.	Generasi Milenial dan Generasi Z sama-sama berhati-hati terhadap investasi yang tidak jelas, namun Generasi Z sedikit lebih waspada.

Perbandingan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa Generasi Milenial lebih unggul dalam pemahaman prinsip dasar investasi syariah, sedangkan Generasi Z lebih baik pada aspek mitigasi risiko dan perilaku pencarian informasi investasi. Generasi Z juga lebih aktif dalam memverifikasi legalitas dan mengenali ciri investasi ilegal karena lebih dekat dengan informasi digital. Namun, kedua generasi masih memiliki kelemahan dalam memahami mekanisme skema Ponzi, sehingga edukasi mengenai penipuan investasi masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2. Pemahaman Literasi Keuangan Syariah dalam Perspektif *Maqāṣid Syariah*

Dimensi Literasi	Indikator	Generasi Milenial (Karakteristik)	Generasi Z (Karakteristik)	Implementasi <i>Maqāṣid Syariah</i>
Pengetahuan (Knowledge)	Prinsip Syariah & Bagi Hasil (Indikator 1-4)	Sangat Baik: Memiliki pemahaman mendalam terhadap konsep dasar, akad, dan sistem bagi hasil dalam keuangan syariah.	Sangat Baik: Memahami konsep dasar keuangan syariah dengan baik, meskipun sedikit di bawah Milenial pada aspek teknis bagi hasil.	Hifz al-‘Aql (perlindungan akal melalui ilmu dan pemahaman syariah yang benar dalam transaksi keuangan)
Sikap (Attitude)	Kewaspadaan & Etika (Indikator 7-11)	Sangat Baik: Menunjukkan sikap hati-hati dan kesadaran kuat terhadap pentingnya	Sangat Baik: Menunjukkan sikap sangat kritis dan waspada terhadap	Hifz al-Māl & Hifz al-Din (perlindungan harta dan penjagaan

Dimensi Literasi	Indikator	Generasi Milenial (Karakteristik)	Generasi Z (Karakteristik)	Implementasi <i>Maqāsid Syariah</i>
Perilaku (Behavior)	Verifikasi & Literasi Digital (Indikator 12-13)	menjaga harta sesuai prinsip syariah. Baik: Melakukan pengecekan informasi dan legalitas investasi, namun belum sepenuhnya konsisten membandingkan berbagai sumber secara mendalam.	investasi yang menjanjikan keuntungan tidak wajar. Sangat Baik: Aktif melakukan verifikasi legalitas (misalnya OJK), serta memanfaatkan informasi digital sebelum mengambil keputusan investasi.	nilai-nilai keimanan dalam aktivitas ekonomi) Hifz al-Māl (perlindungan harta melalui kehati-hatian dalam memilih investasi yang legal dan bebas dari penipuan)
Pemahaman Risiko	Deteksi Skema Ponzi (Indikator 14-17)	Baik: Memahami risiko investasi dan ciri umum investasi bermasalah, namun belum mendalam pada aspek teknis skema Ponzi.	Baik: relatif cepat mengenali ciri investasi ilegal berdasarkan informasi digital, meskipun belum sepenuhnya komprehensif secara konseptual.	Dar' al-Mafسادah & Hifz al-Mal (pencegahan kerusakan dan perlindungan harta dari praktik penipuan seperti skema Ponzi)

Berdasarkan Tabel 2, pemahaman literasi keuangan syariah pada Generasi Milenial dan Generasi Z menunjukkan keterkaitan yang cukup kuat dengan prinsip *Maqāsid Syariah*. Pada aspek pengetahuan, kedua generasi telah memahami prinsip dasar keuangan syariah yang mencerminkan *hifz al-aql*. Pada aspek sikap dan perilaku, responden menunjukkan kehati-hatian dalam berinvestasi sebagai bentuk implementasi *hifz al-din* dan *hifz al-māl*, meskipun Generasi Z cenderung lebih aktif dalam memverifikasi legalitas investasi. Selain itu, kedua generasi juga cukup mampu mengenali ciri investasi bermasalah sebagai bentuk pencegahan kerugian (*dar' al-mafسادah*). Dengan demikian, literasi keuangan syariah pada kedua generasi tidak hanya mencerminkan pengetahuan finansial, tetapi juga penerapan nilai-nilai *Maqāsid Syariah* dalam menjaga agama, akal, dan harta.

Tabel 3. Kemampuan Responden dalam Mengenali Ciri-Ciri Skema Ponzi

Indikator	Generasi Milenial	Generasi Z	Analisis
Keuntungan Besar Waktu Singkat: Sikap waspada terhadap tawaran profit besar dalam waktu yang sangat cepat (No. 11).	26 responden setuju dan 4 responden tidak setuju.	27 responden setuju dan 3 responden tidak setuju.	Generasi Z sedikit lebih waspada dibandingkan Generasi Milenial terhadap investasi berkeuntungan cepat, namun keduanya sama-sama sudah cukup sadar untuk berhati-hati terhadap investasi bermasalah atau penipuan.
Definisi Mekanisme Ponzi: Memahami bahwa keuntungan berasal dari dana investor baru, bukan hasil usaha (No. 14).	21 responden setuju dan 9 responden tidak setuju.	24 responden setuju dan 6 responden tidak setuju.	Generasi Z memiliki pemahaman sedikit lebih baik tentang skema Ponzi dibandingkan Generasi Milenial, namun pada kedua generasi masih ada yang belum memahami konsep dasarnya.
Ketiadaan Aset Nyata: Memahami bahwa skema Ponzi tidak memiliki kegiatan usaha atau underlying asset yang jelas (No. 15).	23 responden setuju dan 7 responden tidak setuju.	23 responden setuju dan 7 responden tidak setuju.	Tidak ada perbedaan signifikan antara Generasi Milenial dan Generasi Z; keduanya memiliki tingkat pemahaman yang relatif sama tentang skema Ponzi, meskipun sebagian responden masih belum memahaminya dengan tepat.
Janji Keuntungan Tetap: Mengenali bahwa janji profit tinggi yang bersifat tetap adalah ciri utama investasi ilegal (No. 16).	26 responden setuju dan 4 responden tidak setuju.	28 responden setuju dan 2 responden tidak setuju.	Generasi Z sedikit lebih memahami ciri investasi ilegal dibanding Milenial, namun keduanya sama-sama menyadari bahwa janji keuntungan tinggi dan tetap perlu diwaspadai.
Legalitas & Transparansi: Kesadaran untuk menolak	26 responden setuju dan 4	27 responden setuju dan 3	Generasi Milenial dan Generasi Z sama-sama berhati-hati terhadap

Indikator	Generasi Milenial	Generasi Z	Analisis
investasi yang tidak memiliki izin resmi atau sulit diverifikasi (No. 17).	responden tidak setuju.	responden tidak setuju.	investasi yang tidak jelas, namun Generasi Z sedikit lebih waspada.

Berdasarkan Tabel 3. Responden Generasi Milenial umumnya telah mampu mengenali tanda-tanda investasi bermasalah. Namun, pemahaman mengenai mekanisme skema Ponzi dan ketiadaan aset nyata masih berada pada kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa kewaspadaan responden sudah cukup baik, tetapi pemahaman yang lebih mendalam terkait cara kerja skema Ponzi masih perlu ditingkatkan. Sementara responden Generasi Z telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengenali ciri-ciri umum skema Ponzi. Namun, pemahaman mengenai mekanisme skema Ponzi dan ketiadaan aset nyata masih tergolong cukup. Hal ini menunjukkan bahwa responden sudah memiliki kewaspadaan terhadap investasi bermasalah, tetapi pemahaman teknis mengenai cara kerja skema Ponzi masih perlu ditingkatkan agar perlindungan harta (*hifz al-māl*) dapat dilakukan secara lebih optimal.

Analisis dan Pembahasan

Dari keterkaitan ketiga dimensi di atas, responden memiliki "Insting Syariah" yang tajam untuk menolak hal-hal yang bertentangan dengan prinsip halal dan haram, namun mereka memiliki keterbatasan dalam "Kognisi Teknis". Artinya, responden mampu mencium adanya risiko karena adanya janji keuntungan yang tidak wajar (melanggar prinsip bagi hasil), namun belum tentu mampu membedah secara teknis bagaimana dana tersebut diputar dalam skema Ponzi.

Selanjutnya, perbedaan utama antara Generasi Milenial dan Generasi Z dalam perspektif *hifz al-māl* terletak pada bentuk aktualisasi literasi keuangan syariah. Generasi Milenial lebih dominan pada aspek pemahaman teoritis, sedangkan Generasi Z lebih dominan pada aspek implementasi perlindungan harta melalui tindakan verifikasi dan kewaspadaan terhadap investasi. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas *hifz al-māl* tidak hanya ditentukan oleh tingkat pengetahuan, tetapi lebih terlihat dari sejauh mana pengetahuan tersebut diwujudkan dalam perilaku keuangan yang hati-hati dan preventif.

Sementara itu, pada aspek perilaku, responden dengan tingkat literasi yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam melakukan verifikasi legalitas investasi, termasuk pengecekan izin OJK serta pencarian informasi tambahan sebelum mengambil keputusan investasi. Hal ini secara langsung meningkatkan kemampuan mereka dalam mengenali ciri-ciri skema Ponzi, terutama pada indikator janji keuntungan tetap dan ketiadaan aset nyata. Namun demikian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa keterkaitan tersebut belum sepenuhnya sempurna pada aspek pemahaman teknis. Meskipun tingkat kewaspadaan responden tergolong baik, masih terdapat kelemahan dalam memahami mekanisme operasional skema Ponzi, seperti perputaran dana dari investor baru sebagai sumber keuntungan utama.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan syariah memiliki keterkaitan yang positif dengan kewaspadaan terhadap risiko skema Ponzi. Semakin tinggi literasi keuangan syariah, maka semakin tinggi pula tingkat kewaspadaan individu dalam mengidentifikasi dan menghindari investasi yang berpotensi merugikan, yang dalam perspektif *Maqāṣid Syariah* berkontribusi pada penguatan *hifz al-māl* (perlindungan harta).

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis pemahaman literasi keuangan syariah Generasi Milenial dan Generasi Z terhadap risiko skema Ponzi dalam investasi syariah melalui perspektif *maqāṣid* syariah, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman literasi keuangan syariah Generasi Milenial dan Generasi Z secara umum berada pada kategori baik hingga sangat baik. Namun demikian, masih terdapat kelemahan pada aspek pemahaman teknis mengenai skema Ponzi, khususnya terkait mekanisme penggunaan dana investor baru dan ketiadaan aset nyata sebagai sumber keuntungan investasi.

Perbedaan pemahaman literasi keuangan syariah antara Generasi Milenial dan Generasi Z terlihat pada bentuk implementasinya. Generasi Milenial lebih kuat pada aspek pemahaman teoritis, sedangkan Generasi Z lebih terlihat dalam penerapan perlindungan harta melalui tindakan preventif terhadap investasi bermasalah.

Literasi keuangan syariah memiliki keterkaitan yang positif dengan kewaspadaan terhadap risiko skema Ponzi. Semakin baik tingkat pemahaman, sikap, dan perilaku literasi keuangan syariah

responden, maka semakin tinggi pula tingkat kewaspadaan mereka terhadap investasi ilegal. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman teknis mengenai mekanisme operasional skema Ponzi masih perlu ditingkatkan agar perlindungan harta (*hifz al-māl*) dapat diwujudkan secara lebih optimal dalam aktivitas investasi di era digital.

Ucapan Terimakasih

Dalam proses penyusunan artikel ini, penulis menyadari bahwa penyelesaiannya tidak terlepas dari doa, dukungan, bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada orang tua dan keluarga atas doa serta dukungan yang senantiasa diberikan, para dosen atas ilmu, arahan, dan bimbingan selama proses penyusunan artikel, serta kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan. Penulis juga mengapresiasi diri sendiri atas ketekunan dan usaha yang telah dilakukan hingga artikel ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca serta pengembangan ilmu pengetahuan.

Daftar Pustaka

- Ajidin, Z. A., & Kuswanjono, A. (2025). Epistemologi Mulla Sadra dan Relevansinya dalam Pengilmuan Ekonomi Islam. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 173–182. <https://doi.org/10.29313/jres.v5i2.8000>
- Azhar Alam, Sri Herianingrum, Muhamad Nafik Hadi Ryandono, N. P. R. (2023). *The Role Of Islamic Investment Ethics In Preventing Fraudulent Investments*. 37–46.
- CNN. (n.d.). *Nyaris 5.000 Lender Investasi di DSI, Duit Belum Balik Rp 1,4 T*.
- Direktorat Pasar Modal Syariah, Otoritas Jasa Keuangan, AN. Azharudin Lateid, Mohammad Bagus Teguh Perwira, Rian Wisnu Murti, M. S. A. (n.d.). *Modul Kompetensi Pengelolaan Investasi Syariah*.
- Effendi, B. (2020). *ASAS AKAD EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF KHES (KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH)*. 8(2), 70–81.
- Hamim, L. S. S. M. dan K. (2021). Religious Freedom and Riddah through the Maqāṣidi Interpretation of Ibn ‘Āshūr. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 4, 3.
- Hidayatullah, M. S., & Banjarmasin, U. I. N. A. (2020). *IMPLEMENTASI AKAD BERPOLA KERJA SAMA DALAM PRODUK KEUANGAN DI BANK SYARIAH (Kajian Mudharabah dan Musyarakah dalam Hukum Ekonomi Syariah)*. 7(I), 34–41.
- Lourensia Hani, & Taufiqur Rahman. (2024). Mitigasi Risiko Pembiayaan dan Jaminan Dana Haji Umrah BPRS Lantabur Tebuireng Lamongan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 71–78. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i2.4719>
- Munir, M. M. (2023). *Pemberdayaan ekonomi berlandaskan masalah dalam hukum islam*. 10, 34–45.
- OJK. (2025). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan*.
- Rofiullah, A. H., Tinggi, S., Syariah, I., & Zairi, A. (2025). *Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital*. 07(02), 24–43.
- Rytu Aureli Angelica, Irfan Danial, Farhan David Prayuda, A. I. A. (n.d.). *Kontroversi Kehalalan Cryptocurrency: Studi Kritis Terhadap Fatwa Mui Dan Prinsip Hukum Ekonomi Islam*. 6, 231.
- Sugiyono. (2026). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo, Ed.). ALFABETA.
- Tika Noerhidayah, & Maman Surahman. (2024). Analisis Hukum Islam pada Denda Keterlambatan atas Piutang Kelompok terhadap Pembiayaan Perempuan Prasejahtera. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 45–50. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i1.3704>